



SALINAN

BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN
PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016 Nomor 014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 1014) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 005).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu.
3. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut UPT Satuan Pendidikan adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

5. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
6. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
7. Satuan Pendidikan adalah Satuan Pendidikan yang meliputi TK, SD, dan SMP yang merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan atau Kepala Sekolah yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah jabatan fungsional guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin dan mengelola Satuan Pendidikan yang merupakan jabatan non struktural sesuai ketentuan perundang-undangan.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada Satuan Pendidikan.
11. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada Satuan Pendidikan.
12. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah kelompok pegawai yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan administrasi pada Satuan Pendidikan sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk unit pelaksana teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berbentuk Satuan Pendidikan.
- (2) UPT Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. UPT Satuan Pendidikan TK;
 - b. UPT Satuan Pendidikan SD; dan
 - c. UPT Satuan Pendidikan SMP.
- (3) UPT Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

UPT Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT Satuan Pendidikan, terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala tata usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi UPT Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

UPT Satuan Pendidikan

Pasal 5

- (1) UPT Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis penunjang dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Satuan Pendidikan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengelolaan administrasi umum, sarana prasarana, kepegawaian dan keuangan di lingkungan sekolah;
 - b. penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar;
 - c. pelaksanaan penilaian hasil pembelajaran;
 - d. pelaksanaan pengawasan proses pengajaran;
 - e. pelaksanaan pembinaan kepribadian siswa dalam rangka kehidupan sekolah;
 - f. pelaksanaan pembinaan kesiswaan dalam rangka meningkatkan prestasi belajar;
 - g. pelaksanaan kegiatan kurikuler berdasarkan kurikulum yang berlaku; dan

- h. pemberian saran dan pertimbangan berkenaan dengan tugas dan fungsi.

Bagian Kedua

Kepala UPT

Pasal 6

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kegiatan UPT Satuan Pendidikan dalam rangka membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja dan anggaran sekolah;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian, umum dan pengelolaan keuangan;
 - c. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan dan pengajaran;
 - d. pengaturan, pengendalian, penyelenggaraan dan pengawasan kegiatan di bidang pendidikan dan pengajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pembinaan dan penilaian hasil belajar/bimbingan siswa dan aparatur di UPT Satuan Pendidikan; dan
 - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkungan UPT Satuan Pendidikan.

Bagian Ketiga

Kepala Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Kepala tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan unit non struktural yang mempunyai tugas pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerjasama, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian UPT Satuan Pendidikan.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala tata usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi UPT Satuan Pendidikan;
 - b. pelaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana UPT Satuan Pendidikan;
 - c. pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga di lingkungan UPT Satuan Pendidikan;

- d. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan asset di lingkungan UPT Satuan Pendidikan;
- e. pelaksanaan pelaporan kegiatan di lingkungan UPT Satuan Pendidikan;
- f. pelaksanaan tugas lain di bidang tata usaha yang diserahkan oleh Kepala UPT; dan
- g. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang tata usaha secara periodik.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jenjang jabatan fungsional guru dan jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan di bidang tertentu.
- (2) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pejabat fungsional guru yang ditempatkan pada UPT Satuan Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan proses belajar-mengajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KOORDINATOR WILAYAH BIDANG PENDIDIKAN
Pasal 10

- (1) Untuk memudahkan pelaksanaan koordinasi layanan administrasi pada Satuan Pendidikan di wilayah kecamatan, dapat dibentuk Koordinator Wilayah bidang pendidikan yang selanjutnya disebut Korwil, pada masing-masing wilayah kerja.
- (2) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Korwil Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan.
- (3) Korwil berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Korwil mempunyai tugas melakukan koordinasi layanan administrasi pengelolaan sekolah di wilayah kecamatan, dengan uraian tugas:
 - a. melaksanakan koordinasi layanan administrasi pengelolaan sekolah di wilayah kecamatan;
 - b. melaksanakan koordinasi administrasi pengumpulan data peserta didik, sarana, prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan di wilayah kerjanya;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kepegawaian dan pengelolaan perlengkapan Satuan Pendidikan;
 - d. pelaksanaan koordinasi lomba di wilayah kerjanya;

- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Satuan Pendidikan secara periodik.
- (5) Wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Pelaksana adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan fungsional guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin dan mengelola Satuan Pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Kepala tata usaha dijabat oleh jabatan fungsional yang diberikan tugas tambahan, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala UPT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dijabat oleh Pengawas Sekolah atau guru yang diberikan tugas tambahan, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Kepala UPT menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai bidang tugas masing-masing.
- (2) Kepala UPT wajib mengoordinasikan seluruh kegiatan kepada koordinator di wilayah kerjanya.
- (3) Kepala UPT wajib melaksanakan fungsi pengawasan internal dan mengambil langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional yang berada di UPT Satuan Pendidikan Dasar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (5) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik kepada Kepala Dinas secara tepat waktu.
- (6) Kepala UPT wajib bertanggung jawab untuk melaksanakan peta proses bisnis, menyusun dan menetapkan standar pelayanan, meningkatkan pelayanan publik melalui survei kepuasan masyarakat dan inovasi pelayanan publik, serta meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi.
- (7) Kepala UPT wajib bertanggung jawab untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan masing-masing.

- (8) Korwil wajib melaksanakan tugas pokoknya sebagai Pengawas Sekolah atau guru.
- (9) Korwil wajib mengoordinasikan tugas UPT Satuan Pendidikan di wilayah kerjanya.
- (10) Korwil dalam melaksanakan tugasnya wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas secara periodik.
- (11) Kepala UPT, wajib bertanggungjawab untuk:
 - a. melaksanakan peta proses bisnis;
 - b. meningkatkan pelayanan publik melalui survei kepuasan masyarakat dan inovasi pelayanan publik;
 - c. menyusun dan menetapkan standar pelayanan; dan
 - d. meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan operasional UPT Satuan Pendidikan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mahakam Ulu serta penerimaan dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada Satuan Pendidikan Dasar dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugasnya sampai ada penugasan yang baru dari pejabat yang berwenang.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2017 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 16 Agustus 2022

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang,
pada tanggal 16 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

STEPHANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2022 NOMOR 32

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ARSENIUS LUHAN, SE., M. Hum
NIP. 198204022010011016

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
 NOMOR 32 TAHUN 2022
 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN PADA
 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN
 PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	WILAYAH KERJA (KECAMATAN)	NAMA UPT	
I.	SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK		
1	LONG BAGUN	1.	TK NEGERI PEMBINA
II.	SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR		
1	LONG APARI	1.	SDN 001 TIONG BU'U
		2.	SDN 002 TIONG OHANG
		3.	SDN 003 LONG PENANEH
		4.	SDN 004 NOHA SILAT
		5.	SDN 005 LONG APARI
2	LONG PAHANGAI	1.	SDN 001 LONG PAHANGAI
		2.	SDN 002 LONG PAHANGAI
		3.	SDN 003 LONG TUYOQ
		4.	SDN 004 LONG ISUN
		5.	SDN 005 LONG LUNUK
		6.	SDN 006 LONG PAKAQ
		7.	SDN 007 LONG PAKAQ BARU
		8.	SDN 008 DATAH MARING
3	LONG BAGUN	1.	SDN 001 UJOH BILANG
		2.	SDN 002 UJOH BILANG
		3.	SDN 003 LONG BAGUN ILIR
		4.	SDN 004 LONG BAGUN ULU
		5.	SDN 005 BATU MAJANG
		6.	SDN 006 LONG MELAHAM
		7.	SDN 007 MAMAHAK BESAR
		8.	SDN 008 LONG HURAI
		9.	SDN 009 LONG MERAH
		10.	SDN 010 RUKUN DAMAI
		11.	SDN 011 BATOQ KELO
4	LAHAM	1.	SDN 001 LAHAM

		2.	SDN 002 MUARA RATAH
		3.	SDN 003 LONG GELAWANG
5	LONG HUBUNG	1.	SDN 004 NYARIBUNGAN
		2.	SDN 001 LONG HUBUNG
		3.	SDN 002 DATAH BILANG
		4.	SDN 003 DATAH BILANG
		5.	SDN 004 DATAH BILANG
		6.	SDN 005 LUTAN
		7.	SDN 006 MATALIBAQ
		8.	SDN 007 MAMAHAK TEBOQ
		9.	SDN 008 MAMAHAK TEBOQ
		10.	SDN 010 TRI PARIQ
III.	SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA		
1	LONG APARI	1.	SMPN 1 LONG APARI
2	LONG PAHANGAI	1.	SMPN 1 LONG PAHANGAI
		2.	SMPN 2 LONG PAHANGAI
3	LONG BAGUN	1.	SMPN 1 LONG BAGUN
		2.	SMPN 2 LONG BAGUN
		3.	SMPN 3 LONG BAGUN
		4.	SMPN 4 LONG BAGUN
		5.	SMPN 5 LONG BAGUN
4	LAHAM	1.	SMPN 1 LAHAM
		2.	SMPN 2 LAHAM
5	LONG HUBUNG	1.	SMPN 1 LONG HUBUNG
		2.	SMPN 2 LONG HUBUNG
		3.	SMPN 3 LONG HUBUNG
		4.	SMPN 4 LONG HUBUNG

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ARSENIUS LUHAN, SE., M. Hum
NIP. 198204022010011016


BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN



BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ARSENIUS LUHAN, SE., M. Hum
NIP. 198204022010011016

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a. WILAYAH KERJA KOORDINATOR WILAYAH BIDANG PENDIDIKAN

NO	NAMA KOORDINATOR PENDIDIKAN	WILAYAH KERJA
1	KOORDINATOR WILAYAH LONG APARI	KECAMATAN LONG APARI
2	KOORDINATOR WILAYAH LONG PAHANGAI	KECAMATAN LONG PAHANGAI
3	KOORDINATOR WILAYAH LONG BAGUN	KECAMATAN LONG BAGUN
4	KOORDINATOR WILAYAH LAHAM	KECAMATAN LAHAM
5	KOORDINATOR WILAYAH LONG HUBUNG	KECAMATAN LONG HUBUNG

b. SUSUNAN ORGANISASI KOORDINATOR WILAYAH BIDANG PENDIDIKAN




BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ARSENIUS LUHAN, SE., M. Hum
NIP. 198204022010011016